



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN;**
Tempat lahir : Tomi-tomi;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / tahun 1981;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tomi-tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d tanggal 07 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2019 s/d tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2019 s/d tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 08 Mei 2019 s/d tanggal 06 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 07 Juni 2019 s/d tanggal 05 Agustus 2019 ;

Untuk menghadapi perkaranya Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 8 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara terang-terangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti :

1) (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek berwarna biru tua (baju telah sobek digunting bagian kedua lengan dan depan oleh pihak medis saat mendapatkan perawatan di RSUD Piru), bagian kerak baju berwarna putih, bagian ujung lengan baju kiri dan kanan terdapat lis warna putih, bagian depan kiri baju terdapat satu buah saku dan terdapat gambar Bendera Merah Putih dan tulisan "HUT RI KE 58 & ANTAM KE 35" dan "UGP EMAS PONGKOL", yang pada bagian kerak dan depan baju terdapat bercak darah.

2) (satu) Buah celana panjang training warna abu-abu dengan tiga buah lis samping kiri dan kanan berwarna hitam, pada bagian kiri depan terdapat tulisan "SPORT" dan ada terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LA PARA alias LA PARA GEMBA

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 14/ SSB/Ep.2/5/2019 tanggal 08 Mei 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** bersama-sama dengan sdr. LA DALIMU (DPO), Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tomi-tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban LA PARA alias LA PARA GEMBA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban LA PARA dan saksi SURYADI dalam perjalanan menuju ke kebun untuk mencari kayu, kemudian datang terdakwa dengan membawa sepotong kayu, lalu terdakwa memukul tangan kanan saksi korban LA PARA dengan menggunakan sepotong kayu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban LA PARA kena pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban LA PARA dengan sepotong kayu, kemudian datang sdr. LA DALIMU (DPO) menghampiri saksi korban sambil memegang sepotong kayu dan langsung memukul saksi korban LA PARA, kemudian sdr. LA DALIMU (DPO) juga menendang saksi korban LA PARA, setelah itu terdakwa dan sdr. LA DALIMU (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JAFRI alias NYONG mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Surat Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 168 / RSU.P / IV / 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. FAZMIAL RAKHMAWATI** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan



pemeriksaan medis terhadap korban **LA PARA** didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek sudah dijahit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak dua sentimeter ke arah dalam dari alis mata kiri.
- Luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari daun telinga kiri.
- Luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari ujung bibir bawah kiri.
- Luka lecet ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak empat sentimeter ke arah bawah dari mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak satu sentimeter dari puting susu kanan ke arah dalam.
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan pada bahu kiri.

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan beberapa buah luka robek pada daerah wajah, luka lecet pada pipi kiri dan beberapa luka memar pada badan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** bersama-sama dengan sdr. LA DALIMU (DPO), Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wit atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Dusun Tomi-tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban LA PARA alias LA PARA GEMBA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban LA PARA dan saksi SURYADI dalam perjalanan menuju ke kebun untuk mencari kayu, kemudian datang terdakwa dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



membawa sepotong kayu, lalu terdakwa memukul tangan kanan saksi korban LA PARA dengan menggunakan sepotong kayu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban LA PARA kena pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban LA PARA dengan sepotong kayu, kemudian datang sdr. LA DALIMU (DPO) menghampiri saksi korban sambil memegang sepotong kayu dan langsung memukul saksi korban LA PARA, kemudian sdr. LA DALIMU (DPO) juga menendang saksi korban LA PARA, setelah itu terdakwa dan sdr. LA DALIMU (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JAFRI alias NYONG mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Surat Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 168 / RSU.P / IV / 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. FAZMIAL RAKHMAWATI** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban **LA PARA** didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek sudah dijahit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak dua sentimeter ke arah dalam dari alis mata kiri.
- Luka robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari daun telinga kiri.
- Luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari ujung bibir bawah kiri.
- Luka lecet ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak empat sentimeter ke arah bawah dari mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak satu sentimeter dari putting susu kanan ke arah dalam.
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan pada bahu kiri.

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan beberapa buah luka robek pada daerah wajah, luka lecet pada pipi kiri dan beberapa luka memar pada badan akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban LA PARA alias LA PARA GEMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang temannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di ujung kampung Tomi-Tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap dirinya itu dilakukan dengan tenaga bersama-sama, para pelaku tersebut 7 (tujuh) orang antara lain terdakwa, Saudara LA DALINU, LA HAJI, LA RIBA, LA HASAN;
- Bahwa saksi korban menjelaskan cara para terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu dengan memukul menggunakan kayu buah dan melempar saksi korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak tahu lagi tentang peran masing-masing para pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap dirinya hal ini dikarenakan saat saksi korban dipukul dalam keadaan panic dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi korban menjelaskan tidak memperhatikan lagi posisi masing-masing pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa tempat kejadian dimana perbuatan para pelaku terhadap diri saksi korban tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat dan juga diketahui banyak orang;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan para pelaku, saat itu saksi pingsan dan saksi korban mengalami luka sobek pada bagian dahi, luka sobek pada bagian telinga kiri, luka sobek pada bagian mulut, sakit pada bagian dada kanan dan bahu kanan serta korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Piru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban tersebut aktifitas dalam bekerja akhirnya terganggu;
- Bahwa saksi korban belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa untuk saat ini;
- Bahwa biaya perawatan dari saksi sendiri dan belum ada dari Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menandatangani perjanjian damai dengan keluarga Terdakwa, karena saksi tidak dapat tandatangan dan hanya cap jempol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan yang melakukan mengeroyok saksi korban ada 2 orang yaitu Terdakwa dengan La Dalinu, sebab pengeroyokan karena dipicu saksi korban sendiri, antara kami saling berhadapan untuk berkelahi dan bukan peukulan satu pihak;

2. Saksi **SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang temannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di ujung kampung Tomi-Tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh saudara terdakwa bersama rekan-rekan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu, batu dan kepalan tangan kiri dan kanan para pelaku berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa, Saudara LA DALINU, LA HAJI, LA RIBA, LA HASAN, LA AWA, dan LA RAFI;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, jarak saksi dengan terdakwa dan para pelaku lainnya dan saksi korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya memukul saksi korban kena pada tubuh bagian kepala, wajah saksi korban dan juga pada tubuh saksi korban bagian dada, bagian belakang pada tubuh saksi korban,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



serta pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut ada luka pada tubuh saksi korban dan mengeluarkan darah, bengkak dan lebam;
- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan pemukulan tersebut saksi korban pingsan beberapa saat;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban berangkat dari rumah dalam perjalanan menuju ke kebun untuk kerja kayu, ketika sampai di ujung kampung dalam perjalanan datang terdakwa dan para pelaku lainnya dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu dan kena pada bagian belakang pada tubuh saksi korban sedangkan saudara LA DALINU memukul saksi korban dengan menggunakan batu kena pada dahi saksi korban;
- Bahwa para pelaku lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri;
- Bahwa saat terdakwa dan para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban langsung terjatuh setelah dipukul;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dilakukan di tempat umum yaitu jalan menuju ke kebun (jalan ke hutan);
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menyaksikan perbuatan tersebut hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perjanjian damai dengan keluarga Terdakwa, karena saksi tidak dapat tandatangan dan hanya cap jempol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan yang melakukan mengeroyok saksi korban ada 2 orang yaitu Terdakwa dengan La Dalinu, sebab pengeroyokan karena dipicu saksi korban sendiri, antara kami saling berhadapan untuk berkelahi dan bukan pemukulan satu pihak;

3. Saksi LA CILA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat korban dibawa ke Desa Nania yaitu kerumah saksi, kemudian saksi tanya siapa pelakunya dan dijawab korban bahwa pelakunya adalah terdakwa dan beberapa temanya;
- Bahwa kemudian saksi mengantar saksi korban ke Polsek Waisarisa, kemudian ke Puskesmas Waisarisa kemudian ke RSUD Piru dan ke Polres Piru;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu pengobatan saksi korban;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan korban adalah biaya ambulance Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), biaya jahit dahi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) biaya menginap di rumah sakit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), biaya visum Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya tersebut tidak ditanggung oleh BPJS karena pemukulan karena ada pelakunya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani perjanjian damai dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan yang melakukan mengeroyok saksi korban ada 2 orang yaitu Terdakwa dengan La Dalinu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Penuntut Umum selesai mengajukan saksi, Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade Charge*), yaitu :

1. Saksi UDIN WALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 WIT selepas mandi saksi mendengar keributan di rumah Haji Hamid dan ternyata La Para sedang ribut soal isu perkawinan anak terdakwa dengan anaknya di Tihu, kemudian saksi meleraikan keributan tersebut karena anak terdakwa juga cucu saksi;
- Bahwa ditempat tersebut tangan saksi ada dipukul anak saksi korban yang bernama La Ide;
- Bahwa korban saat itu ada mengeluarkan kata yang mengundang berkelahi dan didengar oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengatakan Bapak lawan Bapak anak lawan anak dan ada mengeluarkan kata-kata yang mengundang pencemaran nama baik dan bapak binatang babi;
- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk membela saksi oleh karena saksi korban pernah menyebutkan kata-kata yang tidak pantas terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di ujung kampung Dusun Tomi-Tomi Desa Tahalupu Kac. Huamual Belakang, Kab. SBB;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan tersebut adalah terdakwa sendiri dan sdr. LA DALIMU (DPO) dan yang menjadi korban pengeroyokan dan pemukulan tersebut adalah saksi korban LA PARA alias LA PARA GEMBA;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa hal yang mengakibatkan terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap diri saksi korban berawal pada saat sebelum kejadian terdakwa sementara berada di rumah tiba-tiba mendengar ada warga masyarakat yang menyampaikan bahwa "Bapak Imam (bapak Mantu terdakwa) dapa pukul", setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung menuju kerumah Bapak Imam;
- Bahwa setelah tiba terdakwa melihat saksi korban menyampaikan kepada Bapak Imam bahwa "Turun katong baku pukul, bapa dengan bapa, anak dengan anak", setelah saksi korban menyampaikan hal tersebut kemudian saksi korban mengambil sepotong kayu sambil digenggam, kemudian terdakwa langsung memukul tangan kanan saksi korban yang sementara memegang sepotong kayu tersebut dan langsung terlepas kemudian terdakwa memukul saksi korban kembali dengan sepotong kayu yang terdakwa pegang itu kena pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul saksi korban tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan karena terbawa emosi mendengar perkataan saksi korban mengundang keluarga terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepotong kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban tersebut setelah kejadian itu terdakwa langsung membuang kembali ke tanah di sekitar tempat kejadian itu;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban kemudian terdakwa kembali kerumah dan tidak bertemu saksi korban lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menyesal dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1) 1 (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek berwarna biru tua (baju telah sobek digunting bagian kedua lengan dan depan oleh pihak medis saat mendapatkan perawatan di RSUD Piru), bagian kerak baju berwarna putih, bagian ujung lengan baju kiri dan kanan terdapat lis warna putih, bagian depan kiri baju terdapat satu buah saku dan terdapat gambar Bendera Merah Putih dan tulisan "HUT RI KE 58 & ANTAM KE 35" dan "UGP EMAS PONGKOL", yang pada bagian kerak dan depan baju terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) Buah celana panjang training warna abu-abu dengan tiga buah lis samping kiri dan kanan berwarna hitam, pada bagian kiri depan terdapat tulisan "SPORT" dan ada terdapat bercak darah;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 168 / RSUD.P / IV / 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. FAZMIAL RAKHMAWATI** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban **LA PARA** didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek sudah dijahit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak dua sentimeter ke arah dalam dari alis mata kiri.
- Lika robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari daun telinga kiri.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter kea rah dalam dari ujung bibir bawah kiri.
- Luka lecet ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak empat sentimeter kea rah bawah dari mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak satu sentimeter dari putting susu kanan kea rah dalam.
- Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan pada bahu kiri.

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan beberapa buah luka robek pada daerah wajah, luka lecet papa pipi kiri dan beberapa luka memar pada badan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudara LA DALINU, LA HAJI, LA RIBA, LA HASAN, LA AWA, dan LA RAFI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di ujung kampung Tomi-Tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu, batu dan kepalan tangan kiri dan kanan para pelaku;
- Bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya memukul saksi korban kena pada tubuh bagian kepala, wajah saksi korban dan juga pada tubuh saksi korban bagian dada, bagian belakang pada tubuh saksi korban, serta pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu 2 (dua) kali, yaitu kearah tangan saksi korban dan ke arah bagian belakang pada tubuh saksi korban sedangkan saudara LA DALINU memukul saksi korban dengan menggunakan batu kena pada dahi saksi korban;
- Bahwa para pelaku lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa dan para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban langsung terjatuh setelah dipukul;
- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan pemukulan tersebut saksi korban pingsan beberapa saat;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dilakukan di tempat umum yaitu jalan menuju ke kebun (jalan ke hutan);
- Bahwa Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 168 / RSU.P / IV / 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. FAZMIAL RAKHMAWATI** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban **LA PARA** didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Luka robek sudah dijahit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak dua sentimeter ke arah dalam dari alis mata kiri.
- ✓ Lika robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari daun telinga kiri.
- ✓ Luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter ke arah dalam dari ujung bibir bawah kiri.
- ✓ Luka lecet ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak empat sentimeter ke arah bawah dari mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- ✓ Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak satu sentimeter dari putting susu kanan ke arah dalam.
- ✓ Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan pada bahu kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu, Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative pertama atau kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan. Dengan berdasarkan pada fakta hukum maka Hakim menilai bahwa dakwaan Pertama yang paling sesuai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, dakwaan Pertama yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah **Terdakwa LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** dimana identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas Terdakwa pada permulaan sidang dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam Naskah asli Pasal 170 *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", yang mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau di muka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi keempat, Tahun 1994, hal 105);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi keempat, Tahun 1994, hal 106);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh setidaknya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini (R.SOESILO, SH ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 147);

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Cat, Ke-II, 1999, hal.8);

Unsur "Bersama-sama" (met vereenigde krachten) memperlakukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, (Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH : Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cat, Ke-III, 1980, hal.171);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudara LA DALINU, LA HAJI, LA RIBA, LA HASAN, LA AWA, dan LA RAFI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di ujung kampung Tomi-Tomi Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu, batu dan kepalan tangan kiri dan kanan para pelaku;
- Bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya memukul saksi korban kena pada tubuh bagian kepala, wajah saksi korban dan juga pada tubuh saksi korban bagian dada, bagian belakang pada tubuh saksi korban, serta pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan secara bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu 2 (dua) kali, yaitu kearah tangan saksi korban dan ke arah bagian belakang pada tubuh saksi korban sedangkan saudara LA DALINU memukul saksi korban dengan menggunakan batu kena pada dahi saksi korban;
- Bahwa para pelaku lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri;
- Bahwa saat terdakwa dan para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban langsung terjatuh setelah dipukul;
- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan pemukulan tersebut saksi korban pingsan beberapa saat;
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dilakukan di tempat umum yaitu jalan menuju ke kebun (jalan ke hutan);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan sepotong kayu yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi korban dan tempat kejadian pemukulan dilakukan ditempat yang dapat diketahui oleh masyarakat umum yaitu di jalan dekat kebun dan pantai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dst. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan, disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya. (R.SOESILO, SH ; KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 146-147, 98);

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikan kendaraan, jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa piker akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati. (Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH : Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta Cat, Ke-II, 1999, hal.7-8);

Menimbang, bahwa disini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu darikekerasan, apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu kearah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu. (Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH : Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cat, Ke-III, 1980, hal.170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara LA DALINU, LA HAJI, LA RIBA, LA HASAN, LA AWA, dan LA RAFI dalam upaya mengeroyok saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru Nomor : 445 / 168 / RSU.P / IV / 2019 tanggal 13 Maret 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. FAZMIAL RAKHMAWATI** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban **LA PARA** didapati hasil pemeriksaa sebagai berikut :

- ✓ Luka robek sudah dijahit ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak dua sentimeter ke arah dalam dari alis mata kiri.
- ✓ Lika robek ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter kea rah dalam dari daun telinga kiri.
- ✓ Luka robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan, jarak nol koma lima sentimeter kea rah dalam dari ujung bibir bawah kiri.
- ✓ Luka lecet ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan, jarak empat sentimeter kea rah bawah dari mata kiri dan dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- ✓ Luka memar ukuran empat sentimeterkali dua sentimeter warna kemerahan, jarak satu sentimeter dari putting susu kanan kea rah dalam.
- ✓ Luka memar ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter warna kemerahan pada bahu kiri.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan kekerasan dengan cara Terdakwa secara bersama-sama dengan Saudara LA DALINU, LA HAJI, LA RIBA, LA HASAN, LA AWA, dan LA RAFI telah melakukan pemukulan baik dengan tangan kosong maupun dengan sebatang kayu terhadap saksi korban La Para ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan kesatu tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum adalah milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim adalah yang adil baik bagi Terdakwa, saksi korban dan masyarakat pada umumnya dan akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LA SAMIDIN RANO alias SAMIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- (satu) buah baju kaos kerak lengan pendek berwarna biru tua (baju telah sobek digunting bagian kedua lengan dan depan oleh pihak medis saat mendapatkan perawatan di RSUD Piru), bagian kerak baju berwarna putih, bagian ujung lengan baju kiri dan kanan terdapat lis warna putih, bagian depan kiri baju terdapat satu buah saku dan terdapat gambar Bendera Merah Putih dan tulisan "HUT RI KE 58 & ANTAM KE 35" dan "UGP EMAS PONGKOL", yang pada bagian kerak dan depan baju terdapat bercak darah.
- (satu) Buah celana panjang training warna abu-abu dengan tiga buah lis samping kiri dan kanan berwarna hitam, pada bagian kiri depan terdapat tulisan "SPORT" dan ada terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LA PARA alias LA PARA GEMBA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Selasa** Tanggal **28 Mei 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVANEMA DUHA, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd

ERVINA M.T. SILALAH, S.E., S.H.

Hakim ,
Ttd

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU
Panitera

SEPTINUS BARENDIS

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Drh.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)